

## KONSTITUSIONALISASI HAK MASYARAKAT ADAT PASCA AMANDEMEN UUD 1945

**Wahyudi,\*A. Junaedi Karso**

Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112-116, Kota Bandung, Jawa Barat 40132  
Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No.259, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221  
e-mail: [wahyudi@email.unikom.ac.id](mailto:wahyudi@email.unikom.ac.id), [junaedi@unismuh.ac.id](mailto:junaedi@unismuh.ac.id)  
Corresponding Author: [wahyudi@email.unikom.ac.id](mailto:wahyudi@email.unikom.ac.id)

### **Abstract**

*This study analyzes the constitutionalization of indigenous peoples' rights after the amendment of Indonesia's 1945 Constitution and its juridical implications on the national legal system. Using normative legal research with legislative, conceptual, historical, and analytical approaches, it examines constitutional recognition under Articles 18B (2), 28I (3), and 32 of the 1945 Constitution. The results show that the amendment elevated recognition from mere policy to a constitutional norm that fundamentally binds all branches of state power. However, juridical implications reveal disharmony with sectoral laws such as forestry, mining, and job creation, which often reduce the meaning of constitutional recognition. Implementation challenges at the regional level include verification problems, overlapping central-regional authorities, agrarian conflicts leading to criminalization, and internal weakening of customary institutions due to modernization. A global perspective shows that Indonesia can learn from progressive practices in Latin America and the Philippines, although international economic pressures remain a challenge. Constitutionalization is only the first step; therefore, a comprehensive law on indigenous peoples, strengthening local government capacity, synergy between central and regional governments, and empowering indigenous peoples themselves are needed to realize substantive justice as mandated by the constitution.*

**Keywords:** *constitutionalization, indigenous peoples, 1945 Constitutional amendments, legal recognition.*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis konstitusionalisasi hak masyarakat adat pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta implikasi yuridisnya terhadap sistem hukum nasional. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan analitis, penelitian ini mengkaji pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen telah menaikkan derajat pengakuan masyarakat adat dari sekadar kebijakan menjadi norma konstitusional yang secara fundamental mengikat seluruh cabang kekuasaan negara. Implikasi yuridisnya menunjukkan adanya disharmoni dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, pertambangan, dan cipta kerja yang kerap mereduksi makna pengakuan konstitusional. Tantangan implementasi di tingkat daerah meliputi problem verifikasi, tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, konflik agraria yang berujung pada kriminalisasi, serta pelemahan internal kelembagaan adat akibat modernisasi. Perspektif global menunjukkan bahwa Indonesia dapat belajar dari praktik progresif negara Amerika Latin dan Filipina, meskipun tekanan ekonomi internasional tetap menjadi tantangan. Konstitusionalisasi hanyalah langkah awal, sehingga diperlukan undang-undang komprehensif tentang masyarakat adat, penguatan kapasitas pemerintah daerah, sinergi

pusat-daerah, serta pemberdayaan masyarakat adat sendiri untuk mewujudkan keadilan substantif sesuai mandat konstitusi.

**Kata Kunci:** konstitusionalisasi, masyarakat adat, amandemen UUD 1945, pengakuan hukum

## I. Pendahuluan

Perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam membangun negara hukum yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari dinamika pengakuan pada masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian tak terpisahkan dari mozaik kebhinekaan Indonesia, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa relasi antara negara dan masyarakat adat diwarnai oleh pasang surut pengakuan dan perlindungan hukum. Pada masa kolonial, politik hukum Belanda melalui teori *receptie in complexu*<sup>1</sup> yang kemudian dikoreksi oleh Snouck Hurgronje dengan teori *receptie*-nya, justru menempatkan hukum adat dalam posisi subordinatif terhadap hukum Eropa.<sup>2</sup> Politik hukum ini secara tidak langsung mereduksi kewibawaan hukum adat dan melemahkan institusi masyarakat adat itu sendiri. Pasca kemerdekaan, semangat untuk membangun unifikasi dan modernisasi hukum nasional kerap kali berbenturan dengan pluralisme hukum yang telah mengakar, sehingga masyarakat adat seringkali ditempatkan sebagai objek pembangunan, bukan subjek yang harus dihormati hak-hak tradisionalnya.

Era Orde Baru, dengan paradigma pembangunan yang sentralistik dan seragam, semakin menempatkan masyarakat adat pada posisi yang marginal. Kebijakan-kebijakan sektoral seperti di bidang kehutanan, pertanahan, dan pertambangan kerap mengabaikan hak ulayat dan hak-hak tradisional lainnya. Negara cenderung memandang tanah dan sumber daya alam sebagai objek pembangunan ekonomi yang harus dieksploitasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun interpretasi atas "kemakmuran rakyat" tersebut seringkali tumpang tindih dengan pengakuan atas hak komunal masyarakat adat. Akibatnya, konflik agrarian antara masyarakat adat dengan korporasi maupun negara menjadi pemandangan yang lazim. Masyarakat adat diposisikan sebagai penghambat pembangunan,

---

<sup>1</sup>Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, and Tri Novianti, "Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia," *Petita* 3, no. 2 (2021): 343–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3875>.

<sup>2</sup>Saidin Ernas, "Pandangan Sonouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia," *Dialektika* 12, no. 2 (2019): 130–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/dj.v12i2.1114>.

sementara klaim mereka atas tanah leluhur dan sumber daya alam seringkali kalah oleh kekuatan modal dan birokrasi.<sup>3</sup> Kondisi ini berlangsung hingga akhir abad ke-20, ketika gelombang reformasi yang mengiringi jatuhnya rezim Orde Baru membuka ruang demokratisasi di segala bidang, termasuk dalam ranah hukum dan politik pengakuan terhadap masyarakat adat.

Titik balik yang fundamental terjadi ketika bangsa Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan konstitusi yang berlangsung dalam empat tahap antara tahun 1999 hingga 2002 tersebut tidak hanya mengubah struktur ketatanegaraan, tetapi juga secara radikal memperkaya materi muatan konstitusi, terutama dalam hal jaminan hak asasi manusia. Amandemen UUD 1945 membawa semangat baru yang lebih responsif terhadap pluralisme dan hak-hak kelompok rentan, termasuk masyarakat adat.<sup>4</sup> Khususnya, perubahan ini berhasil memasukkan norma-norma konstitusional yang secara eksplisit mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Proses konstitusionalisasi hak masyarakat adat ini merupakan lompatan besar dalam sistem hukum Indonesia, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan, pengakuan terhadap masyarakat adat ditempatkan pada level tertinggi dalam hierarki norma hukum, yaitu dalam konstitusi. Hal ini mengubah paradigma dari sekadar toleransi keberadaan menjadi jaminan konstitusional yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara.

Jaminan konstitusional tersebut termaktub dalam beberapa pasal kunci. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ini merupakan *grundnorm* yang mewajibkan negara untuk tidak hanya sekadar mengakui, tetapi juga menghormati eksistensi masyarakat adat. Selain itu, Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2) juga memperkuat pengakuan tersebut dalam kerangka hak asasi manusia. Norma-norma konstitusional ini secara kolektif membentuk landasan konstitusional yang kokoh bagi eksistensi masyarakat adat di Indonesia.

Memasukkan norma pada konstitusi hanyalah langkah awal dari sebuah perjalanan panjang menuju keadilan substantif. Pertanyaan mendasar yang kemudian mengemuka adalah bagaimana norma konstitusional yang masih bersifat umum dan berprinsip itu diimplementasikan ke dalam kebijakan hukum yang lebih operasional? Pasal 18B ayat (2) sendiri memberikan delegasi normatif bahwa pengakuan tersebut "diatur dalam undang-

---

<sup>3</sup>Cahya Citra Aulia et al., "Eksistensi Hukum Adat Dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Lahan Dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 6 (2025): 1010–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1769>.

<sup>4</sup>Retno Kus Setyowati, "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 131–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.

undang." Delegasi ini menjadi tantangan tersendiri karena proses legislasi seringkali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, termasuk kepentingan ekonomi dan politik yang mungkin tidak sejalan dengan perlindungan hak masyarakat adat. Berbagai undang-undang yang terbit pasca amandemen, seperti di bidang kehutanan, sumber daya air, minerba, penataan ruang, hingga yang terbaru Undang-Undang Cipta Kerja, menunjukkan dinamika ketegangan antara validasi hak masyarakat adat yang berkaitan secara langsung dengan kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan mandat konstitusi menjadi isu krusial yang terus bergulir, tidak hanya di ranah legislatif, tetapi juga di ranah yudikatif.

Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *the guardian of the constitution*<sup>5</sup> dan *the interpreter of the constitution*<sup>6</sup> menjadi sangat signifikan. MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, dalam putusannya MK telah beberapa kali mengeluarkan putusan yang berdampak besar pada pengakuan hak masyarakat adat. Misalnya, putusan terkait pengujian Undang-Undang Kehutanan yang mengkualifikasi perbedaan hutan negara dan hutan ada dimana negara tidak secara mutlak menguasai hutan adat. Berbagai putusan-putusan revolusioner semacam ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak boleh dimaknai secara tekstual semata, melainkan harus diinterpretasi secara kontekstual untuk mewujudkan keadilan sosial. Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi pun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya di tingkat eksekutif dan legislatif, serta dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Eksekusi putusan MK kerap memerlukan perubahan regulasi turunan yang prosesnya tidak selalu sejalan dengan semangat putusan. Hal ini menunjukkan bahwa jalan menuju pengakuan penuh masih panjang dan berliku.

Selain persoalan regulasi dan implementasi kebijakan, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah problem konseptual dan praktik di lapangan. Salah satu isu sentral yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) adalah kriteria "sepanjang masih hidup" dan "sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pada frasa tersebut membuka ruang interpretasi yang luas dan seringkali menjadi penghalang masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan negara. Proses verifikasi dan identifikasi

---

<sup>5</sup>Zainal Abidin Pakpahan and Indra Kumalasari, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi: Analisis Kritis Terhadap Konstitusionalisme Di Indonesia," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 4 (2025): 1457–1641, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.8928>.

<sup>6</sup>Faizal Adi Surya et al., "Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi)," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1393–1402, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.423>.

untuk membuktikan eksistensi masyarakat adat persolalan yang belum selesai. Belum lagi, konflik horizontal dan vertikal atas sumber daya alam antara masyarakat adat dengan pemegang konsesi atau dengan pemda masih marak terjadi. Lemahnya posisi tawar masyarakat adat dalam menghadapi kekuatan korporasi dan birokrasi seringkali berujung pada kriminalisasi dan peminggiran. Kompleksitas persoalan ini menunjukkan bahwa konstitusionalisasi hak masyarakat adat tidak bisa berhenti pada tataran norma, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berpihak dan penegakan hukum yang konsisten.

Pada skala global, isu pengakuan hak masyarakat adat juga menjadi perhatian internasional. Berbagai instrumen internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) telah mendorong negara-negara di dunia untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif.<sup>7</sup> Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, tentu tidak dapat mengabaikan perkembangan ini. Meskipun telah memiliki jaminan konstitusional, praktik pengakuan dan perlindungan di Indonesia masih dapat dipertanyakan jika dibandingkan dengan praktik terbaik di beberapa negara lain, misalnya di negara-negara Amerika Latin seperti Bolivia dan Ekuador yang bahkan mengadopsi konsep *Buen Vivir* atau hidup yang baik berdasarkan nilai-nilai adat ke dalam konstitusi mereka.<sup>8</sup> Studi perbandingan semacam ini penting dilakukan untuk memberikan perspektif dan pembelajaran bagi pengembangan hukum nasional ke depan. Pertanyaan tentang sejauh mana Indonesia telah melangkah dalam mewujudkan amanat konstitusi bagi masyarakat adat, apa saja hambatan yang dihadapi, dan bagaimana solusi yang dapat ditawarkan, menjadi penting untuk dikaji secara mendalam dan sistematis.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini hendak mengkaji secara komprehensif proses dan bentuk konstitusionalisasi hak masyarakat adat dalam amandemen UUD 1945, serta menganalisis implikasi yuridis dan tantangan implementasinya pasca perubahan konstitusi. Kajian ini menjadi signifikan tidak hanya untuk memetakan pencapaian normatif, tetapi juga untuk mengidentifikasi gap antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut konstitusi) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum tata negara, khususnya terkait pengakuan terhadap pluralisme hukum, serta

---

<sup>7</sup>Madeleine Pugin, "Indigenous Australian Diplomacy and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples," *Australian Journal of International Affairs* 77, no. 6 (November 2, 2023): 625–31, <https://doi.org/10.1080/10357718.2023.2268022>.

<sup>8</sup>Galih Bramudyas Yogaswara and Nurida Maulidia Rahma, "Slow Tourism: A Bibliometric Analysis From 2009 to 2025," in *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, vol. 4, 2025, 36–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/snpk.vol4.2025.310>.

memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan perlindungan hak masyarakat adat yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang akan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan secara terbatas untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder guna menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif<sup>9</sup> yang bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif proses konstitusionalisasi hak masyarakat adat pasca amandemen UUD 1945 serta implikasi yuridisnya dalam sistem hukum nasional, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengakuan masyarakat adat, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menganalisis konsep-konsep hukum seperti pengakuan konstitusional, hak tradisional, dan pluralisme hukum, pendekatan historis (*historical approach*) yang menelusuri dinamika pengaturan masyarakat adat dari masa ke masa, serta pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang sektoral terhadap konstitusi; bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait masyarakat adat, bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan artikel-artikel hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*)<sup>10</sup> dengan teknik dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum, sistematisasi hukum, dan konstruksi hukum untuk menemukan makna, keterkaitan, dan konsistensi antar norma, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah mengenai bentuk konstitusionalisasi, implikasi yuridis, dan tantangan implementasi hak masyarakat adat pasca amandemen UUD 1945 dengan

---

<sup>9</sup>Wahyudi and A Junaedi Karso, *Metode Penelitian Mixed Methods: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Penamuda Media, 2026).

<sup>10</sup>Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.

menggunakan logika penalaran deduktif dan interpretasi teleologis guna memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang jaminan konstitusional bagi masyarakat adat.

### III. Pembahasan Dan Analisis

#### A. Amandemen UUD 1945 dan Jaminan Hak Masyarakat Adat

Proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlangsung dalam empat tahap antara tahun 1999 hingga 2002 merupakan momentum paling fundamental dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, tidak hanya karena berhasil mengubah struktur kelembagaan negara, tetapi juga karena secara radikal memperluas jaminan hak asasi manusia, termasuk pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Sebelum amandemen, UUD 1945 hanya memuat pengaturan yang sangat minimalis mengenai hak asasi manusia dan sama sekali tidak menyebut secara eksplisit mengenai masyarakat adat. Pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan lebih banyak mengatur tentang struktur ketatanegaraan, sementara pengaturan mengenai hak warga negara hanya ditemukan dalam beberapa pasal seperti Pasal 27 hingga Pasal 34 yang bersifat sangat umum. Dalam konteks masyarakat adat, ketiadaan pengakuan konstitusional ini berimplikasi pada lemahnya posisi hukum mereka ketika berhadapan dengan kebijakan negara yang cenderung seragam dan mengabaikan pluralisme hukum. Pembangunan nasional yang sentralistik pada era Orde Baru, misalnya, seringkali mengorbankan hak-hak komunal masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam dengan dalih kepentingan pembangunan dan investasi. Tidak adanya landasan konstitusional yang kuat menyebabkan masyarakat adat kesulitan untuk menuntut hak-haknya di hadapan hukum, karena norma-norma yang ada pada tingkat undang-undang pun belum tentu memberikan perlindungan yang memadai.<sup>11</sup>

Perubahan besar terjadi ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan amandemen kedua pada tahun 2000 yang kemudian dilanjutkan dengan amandemen keempat pada tahun 2002. Dalam proses yang panjang dan melibatkan perdebatan sengit di antara para perumus perubahan konstitusi, berhasil dirumuskan sejumlah pasal yang secara eksplisit mengakui dan menjamin keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan respons terhadap tuntutan reformasi yang menghendaki demokratisasi,

---

<sup>11</sup>Muhammad Irfan Hilmy, "Prospek Tanah Adat Dalam Menghadapi Pembangunan Nasional," *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 4, no. 1 (2020): 41–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2020.004.01.4>.

desentralisasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan. Semangat yang melatarbelakangi lahirnya pasal-pasal tersebut adalah keinginan untuk membangun negara hukum Indonesia yang tidak hanya modern dan seragam, tetapi juga mengakui realitas pluralisme hukum yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Para perumus amandemen menyadari bahwa keberadaan masyarakat adat dengan segala keunikannya merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia, sehingga sudah sepatutnya diberikan tempat yang layak dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.

Pasal yang paling fundamental dalam konteks ini adalah Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, rumusan pasal ini mengandung beberapa elemen penting yang perlu dianalisis secara cermat.<sup>12</sup> Pertama, penggunaan frasa "mengakui dan menghormati" menunjukkan bahwa negara tidak hanya bersikap pasif dengan sekadar mengakui eksistensi masyarakat adat, tetapi juga aktif untuk menghormati hak-hak mereka. Kedua, istilah "kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat" mengindikasikan bahwa yang diakui bukan sekadar individu-individu yang berasal dari komunitas adat, melainkan entitas komunal yang memiliki sistem hukum sendiri. Ketiga, frasa "hak-hak tradisionalnya" merujuk pada hak-hak yang melekat dan telah lama dipraktikkan secara turun-temurun, seperti hak ulayat atas tanah, hak mengelola sumber daya alam, hak menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas, dan hak mempertahankan identitas budaya. Namun demikian, pasal ini juga memberikan pembatasan dengan mencantumkan klausula "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Klausula ini menjadi penting karena memberikan parameter bahwa tidak semua klaim sebagai masyarakat adat dapat serta-merta diterima, melainkan harus memenuhi kriteria tertentu yang membuktikan bahwa entitas tersebut benar-benar masih eksis dan tidak bertentangan dengan ideologi kebangsaan.

Selain Pasal 18B ayat (2), penguatan terhadap jaminan hak masyarakat adat juga ditemukan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Pasal ini ditempatkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, sehingga menegaskan bahwa hak masyarakat adat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*)

---

<sup>12</sup>RADP Sari, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1006–16, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>.

meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 28I ayat (1) yang mengatur hak-hak yang tidak dapat dikurangi.<sup>13</sup> Penempatan ini sangat strategis karena memberikan landasan filosofis bahwa penghormatan terhadap masyarakat adat bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan merupakan kewajiban konstitusional yang bersifat fundamental. Frasa "identitas budaya" mencakup aspek-aspek seperti bahasa, adat istiadat, sistem kepercayaan, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya yang menjadi ciri khas suatu masyarakat adat. Sementara itu, frasa "hak masyarakat tradisional" memiliki cakupan yang lebih luas melampaui hak budaya, mencakup hak ekonomi, sosial, dan politik yang terkait dengan keberadaan mereka sebagai komunitas. Klausula "selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban" menunjukkan bahwa pengakuan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus ditempatkan dalam konteks kekinian, sehingga tidak boleh digunakan untuk membenarkan praktik-praktik yang bertentangan dengan hak asasi manusia universal, seperti diskriminasi gender atau praktik feodal yang merugikan.

Pengaturan mengenai masyarakat adat juga ditemukan dalam Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945, terutama ayat (1) dan (2) memiliki relevansi kuat karena masyarakat adat adalah pemilik dan pemelihara utama kebudayaan daerah yang beragam. Kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang dijamin dalam pasal ini memberikan landasan bagi masyarakat adat untuk terus menjalankan tradisi dan adat istiadatnya tanpa rasa takut akan intervensi negara yang berlebihan. Pada Pasal 32 ini juga mengakui bahwa kebudayaan nasional Indonesia justru dibangun di atas keragaman budaya daerah, sehingga pelestarian budaya masyarakat adat menjadi prasyarat bagi tegaknya kebudayaan nasional yang autentik dan berakar pada realitas sosiologis bangsa. Dengan demikian, ketiga pasal tersebut Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 secara bersama-sama membentuk suatu kerangka konstitusional yang komprehensif bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia.

Proses perumusan pasal-pasal tersebut dalam amandemen UUD 1945 tidaklah berlangsung mulus tanpa perdebatan. Dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, muncul berbagai pandangan mengenai bagaimana sebaiknya pengaturan masyarakat adat dalam konstitusi. Sebagian anggota menghendaki pengakuan yang lebih kuat dan tanpa syarat, sementara yang lain khawatir bahwa pengakuan yang terlalu luas

---

<sup>13</sup>Relexi Bayo, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi, "Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>.

justru dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekhawatiran ini terutama muncul dari pengalaman masa lalu ketika gerakan-gerakan separatis kadang-kadang menggunakan simbol-simbol adat untuk melegitimasi tuntutan politik mereka. Oleh karena itu, kompromi politik kemudian menghasilkan rumusan Pasal 18B ayat (2) dengan klausula pembatasan yang ketat, yaitu "sepanjang masih hidup", "sesuai dengan perkembangan masyarakat", dan "sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Klausula-klausula ini menjadi semacam filter untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat memecah belah persatuan nasional. Namun demikian, klausula ini juga membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menjadi instrumen untuk mempersulit pengakuan jika diterapkan secara terlalu restriktif oleh aparat negara.

Makna dari frasa "sepanjang masih hidup" dalam Pasal 18B ayat (2) menjadi salah satu isu krusial yang terus diperdebatkan dalam praktik ketatanegaraan. Secara sederhana, frasa ini dapat diartikan bahwa masyarakat hukum adat yang diakui adalah mereka yang benar-benar masih eksis dan menjalankan kehidupan adatnya secara nyata, bukan sekadar klaim historis atas masa lalu. Namun, bagaimana mengukur eksistensi tersebut menjadi persoalan tersendiri. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dikembangkan sejumlah indikator untuk menentukan apakah suatu komunitas masih dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat, antara lain: adanya wilayah adat yang jelas, adanya kelembagaan adat yang masih berfungsi, adanya perangkat hukum adat yang masih ditaati, adanya warga masyarakat yang tunduk pada hukum adat, dan adanya mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Indikator-indikator ini kemudian digunakan oleh pemerintah daerah dalam proses verifikasi dan registrasi masyarakat adat, meskipun dalam praktiknya seringkali menghadapi kendala karena minimnya data dan kapasitas aparat, serta resistensi dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan sumber daya alam di wilayah adat.

Pada frasa "sesuai dengan perkembangan masyarakat" mengandung pengertian bahwa praktik-praktik adat yang diakui haruslah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai modernitas dan hak asasi manusia yang berkembang saat ini.<sup>14</sup> Misalnya, praktik adat yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan, atau praktik yang membenarkan tindakan kekerasan terhadap anggota komunitas yang dianggap melanggar adat, tentu

---

<sup>14</sup>Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 161–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>.

tidak dapat dibenarkan dengan dalih hak masyarakat tradisional. Frasa ini juga memberikan ruang bagi terjadinya dinamika internal dalam masyarakat adat itu sendiri, di mana mereka dapat melakukan reinterpretasi dan reformulasi terhadap adatnya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pengakuan terhadap masyarakat adat tidak dimaksudkan untuk membekukan mereka dalam suatu kondisi statis yang terisolasi dari perubahan, melainkan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang secara otonom dalam bingkai kebangsaan Indonesia. Adapun frasa "sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia" merupakan pengingat bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk memisahkan diri dari NKRI atau membentuk negara dalam negara. Masyarakat adat adalah bagian integral dari bangsa Indonesia, dan segala bentuk otonomi yang mereka miliki harus ditempatkan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Penting untuk dicermati bahwa Pasal 18B ayat (2) juga memuat delegasi normatif bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat "diatur dalam undang-undang."<sup>15</sup> Delegasi ini memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan konstitusional tersebut ke dalam norma yang lebih konkret dan operasional. Namun, delegasi ini sekaligus menjadi tantangan karena proses legislasi seringkali dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan kepentingan yang beragam, yang belum tentu sejalan dengan semangat perlindungan hak masyarakat adat. Selama lebih dari dua dekade pasca amandemen, berbagai undang-undang sektoral telah lahir, namun pengaturannya mengenai masyarakat adat cenderung parsial, inkonsisten, dan kadang-kadang justru mereduksi makna pengakuan konstitusional. Misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebelum diuji oleh Mahkamah Konstitusi, pada awalnya mengklasifikasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, sehingga praktis menghilangkan hak masyarakat adat atas hutan mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 kemudian mengoreksi hal ini dengan menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, melainkan hutan hak yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.<sup>16</sup> Putusan ini menjadi contoh bagaimana

---

<sup>15</sup>Rubi Rubi et al., "Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 861–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v5i3.768>.

<sup>16</sup>Delfina Gusman and Lucky Raspati, "Konfigurasi Politik UU Cipta Kerja, Dan Implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Masa Depan Kedaulatan Atas Penguasaan Hutan Adat," *Nagari Law Review* 7, no. 3 (2024): 592–605, <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.592-605.2024>.

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir akhir konstitusi untuk memastikan bahwa undang-undang yang lahir tidak bertentangan dengan semangat pengakuan konstitusional.

Amandemen UUD 1945 juga membawa perubahan dalam struktur ketatanegaraan yang secara tidak langsung mempengaruhi posisi masyarakat adat. Desentralisasi dan otonomi daerah yang diperkuat melalui Pasal 18 dan Pasal 18A memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat. Pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota, memiliki peran strategis untuk menerbitkan peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Pada praktiknya, sejumlah daerah telah menerbitkan Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan ribuan komunitas adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberhasilan di beberapa daerah seperti di Provinsi Jambi dengan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, atau di Provinsi Papua dengan berbagai perdusus dan perdatanya, menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat menjadi instrumen efektif untuk mengimplementasikan amanat konstitusi.<sup>17</sup> Namun demikian, tidak sedikit pula daerah yang justru abai atau bahkan mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat adat karena desakan kepentingan ekonomi dan investasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pengakuan konstitusional menjadi kunci keberhasilan implementasi.

Dari perspektif perbandingan, langkah Indonesia mengkonstitusionalisasikan hak masyarakat adat melalui amandemen UUD 1945 sejalan dengan tren global yang mulai memberikan perhatian serius terhadap hak-hak masyarakat adat. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP*) yang diadopsi pada tahun 2007, meskipun bersifat soft law, telah menjadi standar internasional yang mempengaruhi kebijakan negara-negara di dunia. Negara-negara seperti Bolivia dan Ekuador bahkan mengambil langkah lebih maju dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Buen Vivir* (hidup yang baik) yang berasal dari kosmovisi masyarakat adat ke dalam konstitusi mereka, sehingga mengubah paradigma pembangunan dari yang semata-mata berorientasi pada

---

<sup>17</sup>Pahlefi Pahlefi and Evalina Alissa, "Perlindungan Dan Penghormatan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi," *Recital Review* 5, no. 1 (2023): 94–117, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.21057>.

pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang harmonis dengan alam dan masyarakat. Meskipun Indonesia tidak sampai mengadopsi paradigma tersebut, setidaknya jaminan konstitusional yang telah dicapai memberikan landasan yang kokoh untuk terus memperjuangkan pengakuan dan perlindungan yang lebih substantif di masa depan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa konstitusionalisasi hak masyarakat adat di Indonesia merupakan langkah progresif, namun masih memerlukan penguatan dalam hal implementasi dan harmonisasi dengan berbagai kebijakan sektoral.<sup>18</sup>

Perlu disadari bahwa amandemen UUD 1945 yang memberikan jaminan konstitusional bagi masyarakat adat hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang menuju keadilan substantif. Norma konstitusional yang telah dirumuskan dengan baik harus diikuti dengan kemauan politik yang kuat dari semua cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menterjemahkannya ke dalam kebijakan dan tindakan nyata. Mahkamah Konstitusi telah memainkan perannya melalui putusan-putusan progresif, namun eksekusi putusan tersebut seringkali terhambat di tingkat implementasi. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu menyusun regulasi dan program yang berpihak kepada masyarakat adat, sementara DPR bersama pemerintah harus segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat yang telah lama dinantikan. UU yang komprehensif ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang mengintegrasikan berbagai pengaturan sektoral, sekaligus memberikan pedoman yang jelas bagi proses pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di seluruh Indonesia. Dengan demikian, amanat konstitusi yang telah dirumuskan oleh para *founding fathers* dalam amandemen UUD 1945 dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan Indonesia sebagai rumah yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat adat dengan segala kekayaan budayanya.

## **B. Implikasi Yuridis Konstitusionalisasi terhadap Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Konstitusionalisasi hak masyarakat adat melalui amandemen UUD 1945 membawa implikasi yuridis yang sangat fundamental terhadap sistem hukum nasional, terutama dalam kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan kewajiban harmonisasi norma-norma di bawahnya. Sebagai hukum tertinggi dalam hierarki

---

<sup>18</sup>Wahyudi; Ija Suntana, "Comparison of Legal Maxims in Common Law and Islamic Law: Similarities and Differences in Dispute Resolution," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 14, no. 2 (2025): 425–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.14.2.2025.425-458>.

peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber legitimasi tertinggi bagi seluruh produk hukum yang lebih rendah, sehingga setiap ketentuan dalam undang-undang dan peraturan di bawahnya harus senantiasa merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma konstitusional. Ketika hak masyarakat adat telah memperoleh pengakuan eksplisit dalam konstitusi, maka konsekuensi logisnya adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masyarakat adat, baik yang bersifat sektoral maupun umum, harus tunduk dan selaras dengan mandat konstitusional tersebut. Hal ini sejalan dengan teori hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen maupun Hans Nawiasky, yang menempatkan konstitusi sebagai *staatsfundamentalnorn* atau norma fundamental negara yang menjadi dasar bagi pembentukan norma-norma di bawahnya.<sup>19</sup> Dalam konteks Indonesia, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang secara tegas menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dengan prinsip bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Implikasi pertama yang muncul dari konstitusionalisasi ini adalah perubahan status norma pengakuan terhadap masyarakat adat, yang semula hanya berada pada tataran kebijakan atau undang-undang, kini telah naik derajatnya menjadi norma konstitusional yang memiliki kekuatan hukum mengikat tertinggi. Konsekuensinya, negara tidak lagi memiliki diskresi untuk mengakui atau tidak mengakui keberadaan masyarakat adat, melainkan terikat oleh kewajiban konstitusional untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kewajiban ini bersifat imperatif dan mengikat seluruh cabang kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bagi kekuasaan legislatif, implikasinya adalah dalam setiap proses pembentukan undang-undang yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat adat, DPR bersama Pemerintah wajib menjadikan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan pasal-pasal terkait lainnya sebagai rujukan utama dan

---

<sup>19</sup>Mohamad Roky Huzaeni, "Kedudukan Hukum Pancasila Dan Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 1 (2022): 114–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.83>.

parameter konstiusionalitas. Hal ini berarti bahwa setiap Rancangan Undang-Undang yang berpotensi berdampak pada keberadaan dan hak-hak masyarakat adat harus melalui proses pengujian material secara internal untuk memastikan bahwa tidak ada satu pasal pun yang mereduksi, menghapus, atau mengabaikan jaminan konstiusional yang telah diberikan. Dalam praktiknya, hal ini seringkali menghadapi tantangan karena proses legislasi tidak selalu berjalan dengan pertimbangan yuridis yang matang, melainkan seringkali didominasi oleh kepentingan politik dan ekonomi yang kuat, sehingga aspek perlindungan hak masyarakat adat kerap terpinggirkan.

Pada konteks undang-undang sektoral, implikasi konstiusionalisasi ini menuntut adanya harmonisasi dan sinkronisasi secara menyeluruh terhadap berbagai produk hukum yang telah ada maupun yang akan dibentuk.<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, misalnya, sebelum diuji oleh Mahkamah Konstitusi, telah menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, yang secara konseptual bertentangan dengan hak masyarakat adat atas wilayah adatnya. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan yang mendefinisikan hutan negara sebagai hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, serta Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, ternyata dalam implementasinya justru menegaskan eksistensi hak ulayat. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 kemudian mengoreksi ketentuan ini dengan menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, melainkan hutan hak yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini memiliki implikasi yuridis yang sangat luas karena tidak hanya mengubah klasifikasi hutan adat, tetapi juga menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat harus dimaknai secara utuh, termasuk pengakuan atas wilayah adatnya. Pasca putusan tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang dalam Pasal 53 ayat (2) menegaskan bahwa hutan adat ditetapkan sepanjang menurut peraturan perundang-undangan masyarakat hukum adatnya masih ada dan diakui keberadaannya.

Namun demikian, proses penetapan hutan adat di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat

---

<sup>20</sup>Rozi Beni, "Menata Ulang Urusan Pemerintahan Dan Kelembagaan Kementerian Negara Dan Pemerintah Daerah," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2023): 567–612, <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/09yg6e92>.

dan penetapan wilayah adat yang seringkali berbenturan dengan kawasan hutan yang telah dibebani izin konsesi.

Implikasi serupa juga terjadi dalam pengaturan di bidang sumber daya agraria dan pertambangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan UUPA sebenarnya telah memberikan landasan yang cukup kuat bagi pengakuan hak ulayat masyarakat adat melalui Pasal 3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.<sup>21</sup> Namun, pengaturan dalam berbagai undang-undang sektoral yang lahir kemudian justru seringkali mengabaikan amanat UUPA ini. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, misalnya, tidak secara tegas mengakui hak masyarakat adat atas wilayah pertambangan tradisional.<sup>22</sup> Pasal 1 angka 37 UU Minerba mendefinisikan wilayah pertambangan rakyat sebagai wilayah pertambangan yang dikelola secara rakyat, tetapi tidak secara eksplisit mengaitkannya dengan hak masyarakat adat. Akibatnya, ketika korporasi besar memperoleh izin usaha pertambangan di wilayah yang secara tradisional menjadi tempat masyarakat adat melakukan penambangan tradisional, konflik kepentingan tidak dapat dihindari. Dalam banyak kasus, masyarakat adat justru dikriminalisasi karena dianggap melakukan penambangan tanpa izin di wilayah yang telah menjadi konsesi korporasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara konstitusional hak masyarakat adat telah diakui, dalam tataran undang-undang sektoral masih terdapat disharmoni yang menyebabkan implementasi pengakuan tersebut tersendat-sendat. Pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi menjadi jalan terakhir yang ditempuh oleh masyarakat adat dan organisasi pendamping untuk memulihkan hak-hak konstitusional mereka yang terabaikan oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, membawa dinamika baru dalam implikasi konstitusionalisasi hak masyarakat adat terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. UU Cipta Kerja yang

---

<sup>21</sup>Verlia Kristiani, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi)," *ADIL: Jurnal Hukum*, 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v1i1.1449>.

<sup>22</sup>Zelda Zelda Andri, "Ketidakteraturan Hukum Dalam Dinamika Revisi UU Minerba: Perspektif Charles Sampford," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2026): 108–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v6i1.50051>.

menggunakan metode omnibus law ini telah mengubah, menghapus, atau menyederhanakan puluhan undang-undang sektoral, termasuk yang berkaitan dengan masyarakat adat. Salah satu perubahan signifikan adalah dalam Pasal 18 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 8A ayat (3) UU Perkebunan, yang pada intinya menyederhanakan proses perizinan dan penyediaan tanah untuk perkebunan. Perubahan ini dikhawatirkan akan mempermudah alih fungsi lahan yang berpotensi mengancam wilayah adat masyarakat. Selain itu, perubahan terhadap UU Kehutanan melalui UU Cipta Kerja juga menimbulkan kekhawatiran karena proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat yang semula diatur secara lebih rinci menjadi disederhanakan. Berbagai organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat kemudian mengajukan pengujian UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat formil dalam proses pembentukannya, dan memberikan tenggang waktu dua tahun kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan. Putusan ini menunjukkan bahwa implikasi konstitusionalisasi tidak hanya menyangkut aspek materiil, tetapi juga aspek formil dalam pembentukan undang-undang. Proses legislasi yang tidak partisipatif dan mengabaikan masukan dari masyarakat adat sebagai pihak yang terkena dampak langsung dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan harmonisasi undang-undang dengan konstitusi menjadi sangat sentral dalam konteks implikasi yuridis ini. Sejak didirikan pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah menerima dan memutus puluhan perkara pengujian undang-undang yang berkaitan dengan masyarakat adat. Selain Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, terdapat beberapa putusan penting lainnya seperti Putusan Nomor 31/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU Pemda yang berkaitan dengan kewenangan daerah dalam mengakui masyarakat adat, Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UU Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan adat, dan Putusan Nomor 95/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU Minerba yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan. Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat harus dimaknai secara progresif dan tidak boleh diinterpretasi secara restriktif yang justru menghambat terwujudnya keadilan konstitusional. Mahkamah juga seringkali menggunakan penafsiran historis, sosiologis,

dan teleologis untuk menemukan makna yang paling sesuai dengan semangat konstitusi.<sup>23</sup> Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian menjadi sumber hukum dan pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun norma baru, serta bagi hakim-hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan lainnya dalam memutus perkara yang melibatkan masyarakat adat.

Implikasi konstitusionalisasi juga berdampak pada hierarki peraturan di tingkat daerah. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut mengenai masyarakat adat dalam undang-undang, namun tidak menutup kemungkinan bagi daerah untuk mengatur secara lebih rinci melalui peraturan daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Sejumlah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, seperti Provinsi Jambi dengan Perda Nomor 5 Tahun 2016, Provinsi Kalimantan Barat dengan Perda Nomor 2 Tahun 2018, dan Kabupaten Lebak dengan Perda Nomor 8 Tahun 2015. Perda-perda ini pada prinsipnya mengatur tentang mekanisme verifikasi dan registrasi masyarakat adat, penetapan wilayah adat, serta pembentukan kelembagaan adat. Namun demikian, keberadaan Perda ini juga harus harmonis dengan undang-undang sektoral yang lebih tinggi hierarkinya. Dalam praktiknya, seringkali terjadi tarik-menarik antara kewenangan daerah dan kewenangan sektoral pemerintah pusat, misalnya dalam penetapan kawasan hutan yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sementara penetapan masyarakat adat dilakukan oleh pemerintah daerah. Konflik kewenangan ini kadang-kadang berujung pada kebuntuan di lapangan, di mana masyarakat adat telah diakui oleh Perda, namun wilayah adatnya masih berstatus kawasan hutan negara. Dalam situasi seperti ini, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan tumpang tindih kebijakan.

Selain peraturan daerah, implikasi konstitusionalisasi juga menyentuh produk hukum di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan yang cukup kuat terhadap keberadaan desa adat atau yang disebut dengan istilah lain. Pasal 1 angka 1 UU Desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>23</sup>A Junaedi Karso, Wahyudi Wahyudi, and Sukino Sukino, *Buku Ajar Konstitusi Dan Kelembagaan Negara Indonesia* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi ini sejalan dengan konsep masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. UU Desa kemudian membedakan antara desa administratif dan desa adat, dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa adat untuk mengatur kehidupan berdasarkan hukum adatnya. Pasal 103 UU Desa menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa adat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, memberikan panduan lebih rinci mengenai tata cara penetapan desa adat. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan kriteria desa adat dan sinkronisasi dengan peraturan sektoral lainnya. Beberapa daerah telah menetapkan puluhan bahkan ratusan desa adat, namun penetapan tersebut belum tentu diikuti dengan pengakuan atas wilayah adat oleh kementerian/lembaga terkait.

Tantangan lain yang muncul dalam konteks implikasi yuridis terhadap hierarki peraturan perundang-undangan adalah persoalan pembuktian keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mensyaratkan bahwa pengakuan diberikan sepanjang masyarakat hukum adat tersebut masih hidup. Namun, tidak ada parameter yang seragam dalam berbagai undang-undang sektoral mengenai bagaimana membuktikan bahwa suatu komunitas masih memenuhi kriteria sebagai masyarakat hukum adat. UU Kehutanan misalnya, dalam Pasal 67 mengatur bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika terdapat unsur-unsur: masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat, ada wilayah hukum adat yang jelas, dan ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati. UU Desa menggunakan kriteria yang sedikit berbeda, sementara UUPA tidak mengatur kriteria secara eksplisit. Akibatnya, dalam praktik seringkali terjadi perbedaan penafsiran antara satu instansi dengan instansi lainnya mengenai apakah suatu komunitas layak diakui sebagai masyarakat hukum adat atau tidak. Perbedaan ini berimplikasi pada status hukum komunitas tersebut di hadapan berbagai peraturan perundang-undangan. Sebuah komunitas yang telah diakui melalui Perda mungkin masih ditolak pengakuan wilayah adatnya oleh Kementerian Kehutanan karena dianggap tidak memenuhi kriteria administratif. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi kriteria pengakuan

masyarakat adat dalam berbagai undang-undang sektoral, atau bahkan pembentukan undang-undang yang komprehensif tentang masyarakat adat yang dapat menjadi payung hukum bagi seluruh pengaturan sektoral.

Dalam perspektif teori hierarki norma, konstitusionalisasi hak masyarakat adat juga menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan hukum adat itu sendiri dalam sistem hukum nasional.<sup>24</sup> Apakah setelah hak masyarakat adat diakui dalam konstitusi, maka hukum adat yang hidup dalam masyarakat tersebut secara otomatis memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang? Pertanyaan ini penting karena berkaitan dengan pluralisme hukum yang menjadi ciri khas Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang di dalamnya termasuk hukum adat yang mereka anut. Namun, pengakuan ini tidak serta-merta menempatkan hukum adat sederajat dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hukum adat tetap merupakan hukum yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat (*living law*), yang keberlakuannya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan nasional, dan nilai-nilai keadilan yang berkembang. Dalam praktik peradilan, hakim diperbolehkan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sebagai dasar untuk memutus perkara. Namun, hukum adat tidak dapat membatalkan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR bersama Pemerintah. Dengan demikian, konstitusionalisasi hak masyarakat adat tidak mengubah struktur hierarki peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi memberikan landasan konstitusional bagi keberadaan dan keberlakuan hukum adat dalam batas-batas yang ditentukan.

Implikasi yuridis konstitusionalisasi terhadap hierarki peraturan perundang-undangan juga mencakup kewajiban negara untuk melakukan evaluasi dan reformasi hukum secara berkala. Setiap undang-undang yang bertentangan dengan jaminan konstitusional hak masyarakat adat harus diubah atau dicabut. Dalam hal pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan, maka Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan pengujian undang-undang akan menyatakan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan harmonisasi peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan

---

<sup>24</sup>Wahyudi Wahyudi, "Implementasi Prinsip Non Refoulement Dalam Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia: Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 16, no. 2 (2025): 257–76, <https://doi.org/10.22212/jnh.v16i2.5064>.

Presiden, dan Peraturan Menteri, agar selaras dengan amanat konstitusi. Proses harmonisasi ini memerlukan komitmen politik yang kuat dan koordinasi antar kementerian/lembaga, karena seringkali terjadi ego sektoral yang menyebabkan disharmoni. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memiliki peran penting dalam proses harmonisasi ini, namun pada akhirnya keputusan politik tetap berada di tangan pimpinan kementerian/lembaga masing-masing. Dengan demikian, perjuangan untuk mewujudkan implikasi penuh dari konstitusionalisasi hak masyarakat adat tidak hanya memerlukan argumen yuridis yang kuat, tetapi juga advokasi politik dan gerakan sosial yang terus-menerus untuk memastikan bahwa negara benar-benar memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Hanya dengan cara itulah jaminan konstitusional yang telah diraih melalui amandemen UUD 1945 dapat terwujud dalam realitas hukum dan kehidupan masyarakat adat di seluruh pelosok tanah air.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Konstitusionalisasi hak masyarakat adat melalui amandemen UUD 1945, yang secara eksplisit tertuang dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), serta Pasal 32, merupakan capaian normatif yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia karena telah menaikkan derajat pengakuan terhadap eksistensi dan hak tradisional masyarakat hukum adat dari sekadar kebijakan legislatif menjadi norma konstitusional tertinggi yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara, namun dalam perjalanannya pasca amandemen, implementasi jaminan konstitusional tersebut masih menghadapi tantangan multidimensional yang kompleks, meliputi disharmoni dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, pertambangan, dan cipta kerja yang kerap mereduksi makna pengakuan konstitusional, problem verifikasi dan penetapan keberadaan masyarakat adat di tingkat daerah yang tidak seragam dan terbentur tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, konflik agraria yang berkepanjangan antara masyarakat adat dengan korporasi pemegang izin konsesi yang seringkali berujung pada kriminalisasi, serta pelemahan internal akibat arus modernisasi yang menggerus regenerasi kelembagaan adat, sehingga meskipun secara normatif telah terjadi kemajuan signifikan, dalam tataran empiris kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* masih sangat lebar, di mana pengakuan konstitusional belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat di lapangan, yang pada akhirnya menegaskan bahwa

konstitusionalisasi hanyalah langkah awal dari sebuah proses panjang menuju keadilan substantif yang membutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pemangku kepentingan.

**B. Saran**

Penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah strategis dan komprehensif dari seluruh cabang kekuasaan negara untuk mewujudkan amanat konstitusi, dimulai dengan desakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah untuk segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat sebagai payung hukum yang komprehensif dan berfungsi menyinkronkan berbagai pengaturan sektoral yang saat ini masih disharmonis, sekaligus memberikan pedoman yang jelas dan seragam mengenai kriteria, mekanisme verifikasi, dan prosedur penetapan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya; selain itu, pemerintah daerah perlu secara aktif membangun kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan proses identifikasi dan verifikasi secara partisipatif serta menerbitkan peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat adat, sementara pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait harus melakukan koordinasi yang erat dengan daerah dalam menyelesaikan tumpang tindih kewenangan, terutama dalam hal penetapan kawasan hutan adat dan penyelesaian konflik agraria; Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi perlu terus konsisten mengawal konstitusionalitas undang-undang melalui putusan-putusan progresif yang berpihak pada masyarakat adat, dan masyarakat adat sendiri harus terus memperkuat kelembagaan internal, mendokumentasikan pengetahuan tradisional dan sejarahnya, serta membangun jaringan solidaritas di tingkat nasional dan internasional untuk memperkuat posisi tawar dalam setiap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga jaminan konstitusional yang telah diraih tidak hanya menjadi simbol normatif tetapi benar-benar terwujud dalam realitas kehidupan masyarakat adat di seluruh Indonesia.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Huzaeni, Mohamad Roky. “Kedudukan Hukum Pancasila Dan Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 1 (2022): 114–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.83>.

Karso, A Junaedi, Wahyudi Wahyudi, and Sukino Sukino. *Buku Ajar Konstitusi Dan Kelembagaan Negara Indonesia*. CV Eureka Media Aksara, 2025.

Wahyudi, and A Junaedi Karso. *Metode Penelitian Mixed Methods: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Penamuda Media, 2026.

### B. Jurnal

Alamsyah, Rahmad, Imadah Thoyyibah, and Tri Novianti. “Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia.” *Petita* 3, no. 2 (2021): 343–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3875>.

Andri, Zelda Zelda. “Ketidakteraturan Hukum Dalam Dinamika Revisi UU Minerba: Perspektif Charles Sampford.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2026): 108–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v6i1.50051>.

Aulia, Cahya Citra, Balqis Febriant Ratu Fadhillah, Putra Tindaon, and Muhammad Rafi Fernanda Harahap. “Eksistensi Hukum Adat Dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Lahan Dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 6 (2025): 1010–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1769>.

Bayo, Relexi, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi. “Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>.

Beni, Rozi. “Menata Ulang Urusan Pemerintahan Dan Kelembagaan Kementerian Negara Dan Pemerintah Daerah.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2023): 567–612. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/09yg6e92>.

Ernas, Saidin. “Pandangan Sonouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia.” *Dialektika* 12, no. 2 (2019): 130–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/dj.v12i2.1114>.

Gusman, Delfina, and Lucky Raspati. “Konfigurasi Politik UU Cipta Kerja, Dan Implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012: Masa Depan Kedaulatan Atas

- Penguasaan Hutan Adat.” *Nagari Law Review* 7, no. 3 (2024): 592–605. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.592-605.2024>.
- Hilmy, Muhammad Irfan. “Prospek Tanah Adat Dalam Menghadapi Pembangunan Nasional.” *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 4, no. 1 (2020): 41–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2020.004.01.4>.
- Kristiani, Verlia. “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi).” *ADIL: Jurnal Hukum*, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v1i1.1449>.
- Pahlefi, Pahlefi, and Evalina Alissa. “Perlindungan Dan Penghormatan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.” *Recital Review* 5, no. 1 (2023): 94–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.21057>.
- Pakpahan, Zainal Abidin, and Indra Kumalasari. “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi: Analisis Kritis Terhadap Konstitusionalisme Di Indonesia.” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 4 (2025): 1457–1641. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.8928>.
- Pugin, Madeleine. “Indigenous Australian Diplomacy and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” *Australian Journal of International Affairs* 77, no. 6 (November 2, 2023): 625–31. <https://doi.org/10.1080/10357718.2023.2268022>.
- Rubi, Rubi, M Chandra Restu Maulana, Muhammad Ferdy Yulrisnanda, Akhmad Saripudin, and Syamsudin Syamsudin. “Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 861–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v5i3.768>.
- Sari, RADP. “Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1006–16. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>.
- Setyowati, Retno Kus. “Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 131–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.
- Sugitanata, Arif. “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 161–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>.

- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.” *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.
- Surya, Faizal Adi, Lidya Christina Wardhani, Adissya Mega Christia, and Marsatana Tartila Tristy. “Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi).” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1393–1402. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.423>.
- Wahyudi; Ija Suntana. “Comparison of Legal Maxims in Common Law and Islamic Law: Similarities and Differences in Dispute Resolution.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 14, no. 2 (2025): 425–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.14.2.2025.425-458>.
- Wahyudi, Wahyudi. “Implementasi Prinsip Non Refoulement Dalam Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing Di Indonesia: Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional.” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 16, no. 2 (2025): 257–76. <https://doi.org/10.22212/jnh.v16i2.5064>.
- Yogaswara, Galih Bramudyas, and Nurida Maulidia Rahma. “Slow Tourism: A Bibliometric Analysis From 2009 to 2025.” In *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4:36–46, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/snpk.vol4.2025.310>.